

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bertitik tolak dari Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Perubahan RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian indikator sasaran dan pembandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kinerja Tahun 2022 yaitu tahun ke empat Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang mencakup pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan, dengan harapan laporan ini dapat digunakan

sebagai bahan pemantauan dan penilaian Bupati terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*).

B. Gambaran Kondisi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan merupakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Pariwisata;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - g. Kelompok JF.

- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Kebudayaan, dan Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Kebudayaan, dan Bidang Sarana dan Prasarana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Kebudayaan, dan Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Kebudayaan, dan Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

- a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pariwisata, pemuda, olahraga, dan budaya; dan
 - c. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2021 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan,
 - 2) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda, olahraga, dan budaya,
 - 3) Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda, olahraga, dan budaya,
 - 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda, olahraga, dan budaya,
 - 5) Pelaksanaan kesekretariatan dinas, dan
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, tugas dan fungsi atau kesesuaian ketentuan peraturan perundang – undangan.
1. Susunan Organisasi
- a. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan terdiri dari :
 - 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretaris terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan

- 3) Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Bina Usaha Pariwisata
 - b) Subkoordinator Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
 - c) Subkoordinator Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 4) Bidang Pemuda terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Pengembangan dan Kelembagaan Kepemudaan
 - b) Subkoordinator Fasilitasi dan Kewirausahaan Kelembagaan
 - c) Subkoordinator Pembinaan Generasi Muda
- 5) Bidang Olahraga terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Pembinaan Atlet dan Prestasi Olahraga
 - b) Subkoordinator Penyelenggaraan dan Pengembangan Olahraga
 - c) Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Olahraga
- 6) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Cagar Budaya, Sejarah, dan Tradisi
 - b) Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan
 - c) Subkoordinator Seni dan Budaya
- 7) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata
 - b) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
 - c) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional
 - a) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
 - b) Setiap bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,

- c) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,
- d) Setiap seksi dipimpin oleh Subkoordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,
- e) Bagian susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Uraian Tugas :

- a. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
 - 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - 4) Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat memiliki tiga sub bagian, diantaranya :

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c) Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan

Masing-masing subbagian memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
 - 1) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok JF pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan umum dan kepegawaian;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
 - 5) Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
 - 6) Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - 7) Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
 - 8) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat,

Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

10) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;

11) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan

12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

b) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

3) Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 8) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 9) Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
 - 10) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
 - 11) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran (RKA/RKA KL), penyusunan dan pembahasan revisi DPA/DIPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
 - 12) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
 - 13) Mempersiapkan bahan-bahan dan mengikuti musrenbang RKPD Kecamatan;
 - 14) Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;
 - 15) Melaksanakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan
 - 16) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- c) Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan keuangan dan perlengkapan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan keuangan dan perlengkapan;
- 3) Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas urusan keuangan dan perlengkapan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 8) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 9) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja lingkup keuangan dan perlengkapan;
- 10) Melaksanakan pembuatan administrasi SPJ, SPP-LS, SPP-UP, SPP GU, SPP-TU serta menyiapkan SPM. k. melaksanakan pembuatan usulan dan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- 11) Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan;
- 12) Melaksanakan penerapan sistem informasi data keuangan, barang dan asset;

- 13) Koordinasi penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
 - 14) Melaksanakan pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan;
 - 15) Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan dll untuk kebutuhan;
 - 16) Mengadministrasikan penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan peralatan kantor, barang dan aset termasuk inventarisir barang yang baik dan yang rusak serta barang yang akan dihapus di lingkungan;
 - 17) Memeriksa, menganalisa dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran termasuk dana luncuran yang dikelola;
 - 18) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan urusan keuangan dan perlengkapan, dan
 - 19) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan.
- b. Bidang Pariwisata menyelenggarakan tugas yang terkait dengan bina usaha pariwisata, pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, serta fasilitasi kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, didalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi :
- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pariwisata;
 - 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pariwisata;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pariwisata, antara lain meliputi bina usaha pariwisata, pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, serta fasilitasi kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif;

- 4) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pariwisata dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pariwisata; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pariwisata memiliki 3 subkoordinator, diantaranya :

- a) Subkoordinator Bina Usaha Pariwisata
- b) Subkoordinator Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
- c) Subkoordinator Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Masing-masing subkoordinator memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Subkoordinator Bina Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
 - 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan bina usaha pariwisata sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan bina usaha pariwisata lingkup pengkajian, penataan, pengembangan dan pengelolaan, fasilitasi dan kerjasama bina usaha pariwisata;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan bina usaha pariwisata;

- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bina usaha pariwisata lingkup pengkajian, penataan, pengembangan dan pengelolaan, fasilitasi dan kerjasama bina usaha pariwisata;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bina usaha pariwisata lingkup hubungan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi, serta lembaga pariwisata dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kemitraan untuk pengembangan pariwisata;
- 6) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bina usaha pariwisata lingkup pengembangan, pembinaan dan penyelenggaraan serta penelitian bidang usaha pariwisata;
- 7) Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan usaha pariwisata sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 8) Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan, pengembangan usaha pariwisata sesuai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan;
- 9) Melaksanakan pelatihan di bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk, dan pengelolaan administrasi lingkup tugas-tugas urusan bina usaha pariwisata;
- 11) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bina usaha pariwisata;
- 12) Melaksanakan pencantuman usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata;

- 13) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha dan tenaga kerja pariwisata;
 - 14) Mengumpulkan data pelaporan usaha pariwisata, dan
 - 15) Melaksanakan analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten.
- b) Subkoordinator Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata memiliki tugas pokok dan fungsi :
- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata lingkup pengkajian, penataan, pengembangan dan pengelolaan, fasilitasi dan kerjasama pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, promosi dan penyebarluasan informasi;
 - 3) Mengonsep naskah dinas dan menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi urusan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata lingkup tugas pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata lingkup pengkajian, penataan, pengembangan dan pengelolaan, fasilitasi dan kerjasama pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, promosi dan penyebarluasan informasi;
 - 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan urusan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata lingkup menggali dan mengembangkan sarana dan prasarana

- objek wisata melalui dinas terkait sesuai dengan potensi daerah;
- 6) Melakukan penyusunan regulasi, delegasi serta penataan kawasan strategis pariwisata daerah;
 - 7) Melaksanakan inventarisasi potensi pariwisata, menyiapkan produk dan paket wisata unggulan daerah;
 - 8) Melaksanakan promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri;
 - 9) Melaksanakan event pariwisata daerah, pengembangan daya tarik wisata daerah, pengembangan destinasi dan daya tarik wisata baru, dan
 - 10) Melakukan penataan destinasi pariwisata unggulan dan melaksanakan pembangunan fasilitas pariwisata serta memfasilitasi promosi pariwisata daerah.
- c) Subkoordinator Fasilitas Kelembagaan Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki tugas pokok dan fungsi :
- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan fasilitas kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan fasilitas kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif lingkup lokal, nasional dan internasional;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan fasilitas kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan fasilitas kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif;

- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi urusan fasilitasi kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif lingkup organisasi dan masyarakat;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan fasilitasi kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif lingkup pengembangan daerah tujuan wisata;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi urusan fasilitasi kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif lingkup kelembagaan kepariwisataan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan fasilitasi kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 9) Melaksanakan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pariwisata serta penyiapan bahan pemberian rekomendasi pelaksanaan even ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- 10) Meningkatkan kapasitas masyarakat, kemitraan dan kelembagaan masyarakat dan pengawasan terhadap even ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- 11) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi pemberdayaan masyarakat pariwisata, pengembangan dan pembinaan dan seni pertunjukan musik, film, fotografi dan seni rupa, kerajinan, kuliner dan SPA;
- 12) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi tentang pemberdayaan masyarakat pariwisata. m. melakukan pembinaan masyarakat sadar wisata dan pembinaan sapta pesona;
- 13) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 14) Melakukan inventarisasi potensi ekonomi kreatif daerah;
- 15) Melakukan pengembangan zona/rumah kreatif skala kabupaten;

- 16)Mengoordinasikan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAK);
 - 17)Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan fasilitasi kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, dan
 - 18)Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan urusan fasilitasi kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif lingkup pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi fasilitasi kelembagaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Bidang Pemuda menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengembangan kelembagaan kepemudaan, pembinaan generasi muda, serta fasilitasi dan kewirausahaan kelembagaan, didalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi :
- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemuda;
 - 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pemuda;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemuda, antara lain meliputi pengembangan kelembagaan kepemudaan, pembinaan generasi muda, serta fasilitasi dan kewirausahaan kelembagaan;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan kepemudaan dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pemuda, dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemuda memiliki 3 subkoordinator, diantaranya :

- a) Subkoordinator Pengembangan dan Kelembagaan Kepemudaan
- b) Subkoordinator Fasilitasi dan Kewirausahaan Kelembagaan
- c) Subkoordinator Pembinaan Generasi Muda

Masing-masing subkoordinator memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Subkoordinator Pengembangan dan Kelembagaan Kepemudaan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
 - 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan pengembangan kelembagaan kepemudaan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan pengembangan kelembagaan kepemudaan;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pengembangan kelembagaan kepemudaan;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan pengembangan kelembagaan kepemudaan;
 - 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan pengembangan kelembagaan kepemudaan;
 - 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pengembangan kelembagaan kepemudaan;
 - 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pengembangan kelembagaan kepemudaan;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan pengembangan kelembagaan kepemudaan;

- 9) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan pengembangan kelembagaan kepemudaan, dan
 - 10) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pengembangan kelembagaan kepemudaan.
- b) Subkoordinator Fasilitas dan Kewirausahaan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan fasilitas dan kewirausahaan kelembagaan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan fasilitas dan kewirausahaan kelembagaan;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan fasilitas dan kewirausahaan kelembagaan;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan fasilitas dan kewirausahaan kelembagaan;
 - 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan fasilitas dan kewirausahaan kelembagaan;
 - 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan fasilitas dan kewirausahaan kelembagaan;
 - 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan fasilitas dan kewirausahaan kelembagaan;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan fasilitas dan kewirausahaan kelembagaan;
 - 9) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan fasilitas dan kewirausahaan kelembagaan, dan

- 10) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan fasilitasi dan kewirausahaan kelembagaan.
- c) Subkoordinator Pembinaan Generasi Muda dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
 - 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan pembinaan generasi muda sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan pembinaan generasi muda;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pembinaan generasi muda;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pembinaan generasi muda;
 - 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan pembinaan generasi muda;
 - 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pembinaan generasi muda;
 - 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pembinaan generasi muda;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan pembinaan generasi muda;
 - 9) Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi serta peningkatan dan pembangunan kelembagaan Kepemudaan;
 - 10) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan pembinaan generasi muda, dan
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pembinaan generasi muda.

- d. Bidang Olahraga menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga, pembinaan atlet dan prestasi olahraga, serta penyelenggaraan dan pengembangan olahraga, didalam tugasnya memiliki fungsi :
- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Olahraga;
 - 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Olahraga;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Olahraga, antara lain meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga, pembinaan atlet dan prestasi olahraga, serta penyelenggaraan dan pengembangan olahraga;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan olahraga dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Olahraga, dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Olahraga memiliki 3 subkoordinator, diantaranya :

- a) Subkoordinator Pembinaan Atlet dan Prestasi Olahraga
- b) Subkoordinator Penyelenggaraan dan Pengembangan Olahraga
- c) Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Olahraga

Masing-masing subkoordinator memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Subkoordinator Pembinaan Atlet dan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga lingkup penelusuran minat dan bakat olahragawan dalam rangka peningkatan prestasi;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga lingkup rencana kerja pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga lingkup pembinaan, bimbingan teknis dan kompetisi berkala berbagai cabang olahraga;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga lingkup pendataan atlit dan club-club olahraga prestasi;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga lingkup mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga;
- 9) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga lingkup memfasilitasi keikut sertaan atlet dan memantau cabang olahraga berprestasi dalam berbagai event/kompetisi baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional;

- 10) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga lingkup melakukan pengajuan usul pemberian penghargaan bagi atlet yang berprestasi;
 - 11) Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga, dan
 - 12) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pembinaan atlet dan prestasi olahraga.
- b) Subkoordinator Penyelenggaraan dan Pengembangan Olahraga dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga lingkup kerangka kerja teknis pembibitan dan peningkatan cabang olahraga;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga lingkup penyelenggaraan, pembibitan dan pengembangan olahraga;
 - 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga lingkup kerangka acuan teknis kegiatan pembibitan dan pengembangan olahraga;

- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga lingkup penelusuran bakat dan minat calon atlet dalam rangka pembibitan dan pengembangan olahraga;
 - 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga lingkup mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga;
 - 9) Memfasilitasi kegiatan olahraga usia dini;
 - 10) Melaksanakan pembinaan pusat pendidikan dan latihan olahraga, dan
 - 11) Melaksanakan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga.
- c) Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Olahraga dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga lingkup menyusun desain dan kerangka acuan pembinaan;

- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga lingkup kerjasama dengan instansi terkait, kelembagaan olahraga dalam rangka pembinaan kelembagaan keolahragaan dan promosi olahraga tradisional;
 - 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga lingkup pendataan kelembagaan dan invitasi olahraga tradisional;
 - 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga lingkup mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga;
 - 9) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga lingkup memfasilitasi peningkatan kapasitas kompetisi pelaku olahraga (pelatih dan wasit);
 - 10) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga, dan
 - 11) Melaksanakan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga lingkup menghimpun data tentang perkembangan-perkembangan dan kegiatan dan penyusunan laporan kinerja seksi pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga.
- e. Bidang Kebudayaan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya, cagar budaya,

sejarah dan tradisi, serta seni dan budaya, didalam tugasnya memiliki fungsi :

- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Kebudayaan;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan, antara lain meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya, cagar budaya, sejarah dan tradisi, serta seni dan budaya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan kebudayaan dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Kebudayaan, dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan memiliki 3 subkoordinator, diantaranya :

- a) Subkoordinator Cagar Budaya, Sejarah, dan Tradisi
- b) Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan
- c) Subkoordinator Seni dan Budaya

Masing-masing subkoordinator memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Subkoordinator Cagar Budaya, Sejarah, dan Tradisi dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
 - 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi lingkup urusan inventarisasi, pengkajian, analisis serta pengembangan, pelestarian/perlindungan, pendataan dan registrasi aset sejarah dan kepurbakalaan;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi lingkup urusan inventarisasi, pengkajian, analisis serta pengembangan, pelestarian/perlindungan, pendataan dan registrasi aset sejarah dan kepurbakalaan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi lingkup urusan inventarisasi, pengkajian, analisis serta pengembangan, pelestarian/perlindungan, pendataan dan registrasi aset sejarah dan kepurbakalaan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi lingkup urusan inventarisasi, pengkajian, analisis serta pengembangan, pelestarian/perlindungan, pendataan dan registrasi aset sejarah dan kepurbakalaan;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi lingkup urusan inventarisasi, pengkajian, analisis serta pengembangan, pelestarian/perlindungan, pendataan dan registrasi aset sejarah dan kepurbakalaan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi;

- 9) Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi lingkup urusan inventarisasi, pengkajian, analisis serta pengembangan, pelestarian/perlindungan, pendataan dan registrasi aset sejarah dan kepurbakalaan;
 - 10) Melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan/renovasi/ rehabilitasi serta pembangunan aset tradisi, kepurbakalaan dan sejarah;
 - 11) Melaksanakan kajian pengembangan dan pelestarian tradisi, kepurbakalaan dan sejarah;
 - 12) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi, dan
 - 13) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan cagar budaya, sejarah dan tradisi.
- b) Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya lingkup urusan pengkajian dan analisis pengembangan, pelestarian/perlindungan, dan penyelenggaraan dan atau apresiasi serta pemberian penghargaan/anugrah;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan

- pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya lingkup urusan pengkajian dan analisis pengembangan, pelestarian/perlindungan, dan penyelenggaraan dan atau apresiasi serta pemberian penghargaan/anugrah;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya lingkup urusan pengkajian dan analisis pengembangan, pelestarian/perlindungan, dan penyelenggaraan dan atau apresiasi serta pemberian penghargaan/anugrah;
 - 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya lingkup urusan pengkajian dan analisis pengembangan, pelestarian/perlindungan, dan penyelenggaraan dan atau apresiasi serta pemberian penghargaan/anugrah;
 - 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya lingkup urusan pengkajian dan analisis pengembangan, pelestarian/perlindungan, dan penyelenggaraan dan atau apresiasi serta pemberian penghargaan/anugrah;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya;
 - 9) Melaksanakan penyelenggaraan seleksi duta seni dan pelestarian budaya;
 - 10) Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi serta peningkatan dan pembangunan kelembagaan budaya;
 - 11) Menindaklanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya, dan

- 12) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan budaya.
- c) Subkoordinator Seni dan Budaya dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan seni dan budaya sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan seni dan budaya lingkup urusan pengembangan, pengelolaan dan perawatan serta pengamanan aset/benda kesenian, pengembangan dan pengelolaan kegiatan kesenian skala kabupaten, penyelenggara festival dan event kesenian skala kabupaten, nasional dan internasional;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan seni dan budaya;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seni dan budaya lingkup urusan pengembangan, pengelolaan dan perawatan serta pengamanan aset/benda kesenian, pengembangan dan pengelolaan kegiatan kesenian skala kabupaten, penyelenggara festival dan event kesenian skala kabupaten, nasional dan internasional;
 - 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seni dan budaya lingkup urusan pengembangan, pengelolaan dan perawatan serta pengamanan aset/benda kesenian, pengembangan dan pengelolaan kegiatan kesenian skala kabupaten, penyelenggara festival dan event kesenian skala kabupaten, nasional dan internasional;

- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seni dan budaya lingkup urusan pengembangan, pengelolaan dan perawatan serta pengamanan aset/benda kesenian, pengembangan dan pengelolaan kegiatan kesenian skala kabupaten, penyelenggara festival dan event kesenian skala kabupaten, nasional dan internasional;
 - 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seni dan budaya lingkup urusan pengembangan, pengelolaan dan perawatan serta pengamanan aset/benda kesenian, pengembangan dan pengelolaan kegiatan kesenian skala kabupaten, penyelenggara festival dan event kesenian skala kabupaten, nasional dan internasional;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan seni dan budaya;
 - 9) Melaksanakan inventarisasi para pelaku seni dan budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan mendapatkan HAKI;
 - 10) Melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan aset kesenian;
 - 11) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan seni dan budaya, dan
 - 12) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seni dan budaya.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sarana prasarana pariwisata, sarana prasarana kebudayaan, serta sarana prasarana pemuda dan olahraga, didalam tugasnya memiliki fungsi :
- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Sarana dan Prasarana;

- 3) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana, antara lain meliputi dengan sarana prasarana pariwisata, sarana prasarana kebudayaan, serta sarana prasarana pemuda dan olahraga;
- 4) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan sarana dan prasarana dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Sarana dan Prasarana, dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana memiliki 3 subkoordinator, diantaranya :

- a) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata
- b) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
- c) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Masing-masing subkoordinator memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
 - 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan sarana dan prasarana pariwisata sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan sarana dan prasarana pariwisata;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan sarana dan prasarana pariwisata;

- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan sarana dan prasarana pariwisata lingkup penyiapan bahan pelaksanaan dan sosialisasi standarisasi sarana dan prasarana pariwisata;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan sarana dan prasarana pariwisata lingkup penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan stakeholder lainnya dalam rangka pelaksanaan standarisasi produk pariwisata;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan sarana dan prasarana pariwisata lingkup melakukan pengumpulan data dan informasi, dalam pengolahan data sarana prasarana pariwisata;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan sarana dan prasarana pariwisata lingkup mencari informasi data yang lebih akurat;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan sarana dan prasarana pariwisata;
- 9) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan sarana dan prasarana pariwisata;
- 10) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pariwisata lingkup pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program sarana prasarana pariwisata;
- 11) Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan urusan urusan sarana dan prasarana pariwisata lingkup memelihara sarana prasarana pariwisata, dan
- 12) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pariwisata.

- b) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan sarana dan prasarana olahraga sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan sarana dan prasarana olahraga lingkup menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan sarana dan prasarana olahraga;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan sarana dan prasarana olahraga lingkup memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan sarana dan prasarana olahraga lingkup menyiapkan bahan penyusunan pola kemitraan pemerintah masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana olahraga;
 - 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksana urusan sarana dan prasarana olahraga lingkup penyusunan instrumen/format pendataan, pengumpulan data dan informasi sarana dan prasarana keolahragaan;
 - 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan sarana dan prasarana olahraga lingkup memberikan rekomendasi pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan sarana dan prasarana olahraga;

- 9) Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan urusan sarana dan prasarana olahraga lingkup memelihara, rehabilitasi/renovasi dan peningkatan sarana prasarana olahraga;
 - 10) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan sarana dan prasarana olahraga lingkup mengoreksi, memaraf dan menanda tangani surat masuk;
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana olahraga lingkup melakukan investarisasi data sarana dan prasarana olahraga, dan
 - 12) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana olahraga.
- c) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Kebudayaan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional lingkup menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan;
 - 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional;
 - 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional;

- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional lingkup penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas kinerja;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional lingkup mencari informasi dan inventarisasi data kelompok kesenian tradisional yang lebih akurat;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional;
- 9) Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional;
- 10) Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional;
- 11) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas tugas urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional, dan
- 12) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana kesenian musik tradisional.

3. Tantang dan Peluang

Kondisi lingkungan internal Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif yang tersedia seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dapat memaksimalkan potensi dalam upaya mencapai visi dan misi.

Tantangan yang ada diantaranya adalah :

- Akses menuju lokasi destinasi wisata yang jauh dan sulit dijangkau;
 - Pelaku wisata yang kurang;
 - Dukungan sektor lain terhadap pembangunan pariwisata dan kebudayaan belum optimal;
 - Kemajuan teknologi menjadi ancaman bagi kalangan generasi muda jika tidak dapat mengontrol dan menyaring informasi dari luar;
 - Kurangnya kesadaran rasa cinta tanah air dan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - Pemuda milenial mulai acuh terhadap upaya penyadaran pemuda;
 - Tenaga ahli kebudayaan masih kurang;
 - Benda yang diduga cagar budaya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum terdata dengan baik;
 - Pembinaan atlet dan cabang olahraga unggulan belum optimal, dan
 - Pembangunan sarana dan prasarana belum merata.
- Sedangkan peluang yang ada diantaranya adalah :
- Rencana pengembangan destinasi wisata;
 - Meningkatkan promosi wisata baik melalui media sosial maupun media online;
 - Melakukan sosialisasi, pelatihan, seleksi pemuda pelopor, seleksi sukarelawan pemuda;
 - Memberikan wadah serta memfasilitasi kegiatan untuk pemuda agar dapat mengembangkan potensi dan kreatif;
 - Atlet Kabupaten Indragiri Hilir sudah memiliki daya saing ditingkat Provinsi maupun Nasional;
 - Objek yang diduga cagar budaya sudah memenuhi syarat secara fisik untuk ditetapkan menjadi cagar budaya;
 - Banyaknya minat dari kalangan pelajar dan masyarakat untuk belajar tentang kebudayaan;
 - Peran serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan sudah mulai meningkat, dan
 - Sarana dan prasarana penunjang sudah meningkat.

Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat responsive, kreatif, dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan visi dan misi. Pendekatan yang diambil melalui perencanaan partisipatif, optimalisasi sumberdaya yang dimiliki, memantapkan kelembagaan serta koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

4. Permasalahan yang dihadapi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi beberapa kendala di bidang pariwisata, pemuda, olahraga, dan kebudayaan diantaranya :

- Kreativitas, inovasi, dan kompetensi daya saing di bidang pariwisata, pemuda, olahraga, dan kebudayaan masih kurang;
- Kurangnya kunjungan wisatawan dikarenakan faktor alam;
- Kurangnya tenaga kerja yang profesional;
- Terbatasnya transportasi umum menuju destinasi wisata;
- Kurang aktifnya peran kelompok sadar wisata dalam pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata;
- Informasi mengenai destinasi wisata terbatas;
- Persaingan antar daerah tujuan wisata semakin tajam;
- Dukungan sektor lain terhadap pembangunan pariwisata belum optimal;
- Kurangnya wadah pengembangan potensi pemuda, baik dalam hal *science* dan teknologi;
- Pendataan organisasi kepemudaan belum optimal;
- Pendataan wirausaha muda belum optimal;
- Permasalahan pemuda seperti pengangguran, pelecahan seksual, penipuan, etika, pergaulan bebas yang berakibat seks bebas, dan obat-obatan terlarang;
- Pembinaan olahraga prestasi belum optimal;

- Pembinaan belum berfokus pada jangka panjang;
- Sarana dan prasarana penunjang pembinaan belum optimal;
- Kemampuan menyeleksi nilai budaya masih rendah;
- Terbatasnya ahli cagar budaya yang bersertifikat;
- Nilai budaya sudah mulai ditinggalkan;
- Sanggar-sanggar seni budaya dan kelompok kesenian masih banyak yang tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan
- Objek yang diduga cagar budaya minim literasi dan sumber yang mengetahui secara detail.

5. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir menurut golongan adalah sebagai berikut (Desember 2022) :

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	2	3				4
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	1	-	7
3	Bidang Pariwisata	-	6	-	1	7
4	Bidang Pemuda	-	5	-	-	5
5	Bidang Olahraga	1	4	1	-	6
6	Bidang Kebudayaan	1	5	-	-	6
7	Bidang Sarana dan Prasarana	1	1	-	-	2
	Jumlah	5	26	2	1	34

- b. Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut (Desember 2022) :

Pegawai Negeri :

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3						4
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	3	2	1	-	-	7

3	Bidang Pariwisata	2	4	-	-	-	1	7
4	Bidang Pemuda	1	3	-	1	-	-	5
5	Bidang Olahraga	-	4	1	1	-	-	6
6	Bidang Kebudayaan	1	5	-	-	-	-	6
7	Bidang Sarana dan Prasarana	1	-	1	-	-	-	2
	Jumlah	7	19	4	3	0	1	34

Pegawai Tidak Tetap (Kantor) :

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3						4
1	Sekretariat	-	5	-	7	-	-	12
2	Bidang Pariwisata	-	7	-	-	-	-	7
3	Bidang Pemuda	-	3	-	2	-	-	5
4	Bidang Olahraga	-	1	-	2	-	-	3
5	Bidang Kebudayaan	-	-	-	3	-	-	3
6	Bidang Sarana dan Prasarana	-	4	-	3	-	-	7
	Jumlah	0	20	0	17	0	0	37

Pegawai Tidak Tetap (Non Kantor) :

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3						4
1	Stadion Beringin	-	-	-	7	-	-	7
2	Venue Futsal	-	-	-	4	1	2	7
3	Tasik Gemilang	-	-	-	-	1	1	2
4	LAMR Tembilahan	-	-	-	2	-	-	2
5	Pantai Solop	-	-	-	1	-	-	1
6	Makam Tuan Guru Sapat	-	-	-	1	-	-	1
7	Pesanggarahan Kemuning	-	-	-	1	-	-	1
8	Rumah Kuning Mandah	-	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	0	0	0	16	2	4	22

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir

yang berkaitan dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diklasifikasikan kepada permasalahan kebijakan, Program kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

1. Permasalahan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a. Masih rendahnya kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hilir ini disebabkan belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata,
- b. Rendahnya persentase pemuda yang berdaya saing dikarenakan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih rendah dan tingkat partisipasi pemuda dalam hal organisasi baik itu organisasi kepemudaan maupun kemasyarakatan,
- c. Prestasi olahraga masih rendah hal ini disebabkan oleh rendahnya pembinaan yang dilakukan, dan
- d. Masih banyak cagar budaya yang belum dikembangkan hal ini dikarenakan pendataan cagar budaya belum sepenuhnya dilakukan serta informasi tentang cagar budaya masih kurang.

2. Paradigma Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Budaya Berkualitas

Pengembangan serta pembinaan dalam upaya meningkatkan tingkat keberhasilan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir, ada beberapa paradigma yang menjadi tujuan dan permasalahan dari Perangkat Daerah diantaranya yaitu :

- a. Pengembangan pariwisata, pemuda, olahraga, dan budaya yang berkualitas merupakan tantangan baru bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Indragiri Hilir. Ada beberapa permasalahan dalam adopsi dan penerapan paradigma ini, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Selama ini, angka kunjungan menjadi faktor utama dalam menilai kinerja kepariwisataan;

- 2) Selama ini, jumlah pemuda yang berprestasi menjadi faktor utama dalam menilai dibidang pemuda dan olahraga;
- 3) Belum tersedianya indikator yang berkualitas, baik dari pariwisata, pemuda, olahraga, maupun budaya;
- 4) Belum terbitnya Perda atau Perbup tentang pendistribusian dari sektor pariwisata, pemuda, olahraga, dan budaya;
- 5) Teknologi informasi dalam kepariwisataan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan belum tersedia;
- 6) Belum tersedianya pengukuran akan dampak pariwisata, pemuda, olahraga, dan budaya pada pendapatan masyarakat dan konsumsi produk lokal, dan
- 7) Belum adanya kesepakatan tentang pemahaman bersama mengenai konsep pariwisata, pemuda, olahraga, dan budaya berkualitas.

E. Strategis dan Kebijakan

Strategis dan kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

VISI : KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT							
No	Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		
1	2	3	4		5		
<i>Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum</i>							
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1.1. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir	1.1.1.	Penguatan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan	1.1.1.1.	Peningkatan mutu SDM aparatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan	
			1.2.1.	Optimalisasi sarana prasarana aparatur Dinas Pariwisata,	1.2.1.1.	Pemenuhan operasional Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan	

VISI : KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT							
No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
					Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan		Kebudayaan
							Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai
				1.3.1.	Penegakan disiplin ASN Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan	1.3.1.1.	Pemberian Reward dan Punishment dalam penegakan disiplin aparatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
				1.4.1.	Optimalisasi sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan	1.4.1.1.	Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu
						1.4.1.2.	Pelaporan tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa							
2.	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	2.1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	2.1.1.	Sarana dan Prasarana yang memadai	2.1.1.1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana yang merata
						2.1.1.2.	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana

VISI : KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT							
No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
							Pemuda dan Olahraga
		2.2.	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Cabang Olahraga	2.2.1.	Peningkatan Peran serta Kepemudaan	2.2.1.1.	Terwujudnya Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi
						2.2.1.2.	Meningkatkan Pelatihan Kreatifitas Generasi Muda
						2.2.1.3.	Meningkatkan Atlit dan Cabang Olahraga yang berprestasi dan berdaya saing
Misi 8 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Daerah							
3.	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	3.1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata	3.1.1.	Sarana dan Prasarana Pariwisata yang Memadai	3.1.1.1.	Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Destinasi Wisata
						3.1.1.2.	Pengolahan Objek Destinasi Wisata
		3.2.	Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata	3.2.1.	Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	3.2.1.1.	Meningkatnya Promosi Event Wisata Daerah
						3.2.1.2.	Meningkatnya Pemasaran Wisata Daerah

F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum organisasi, susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir serta struktur organisasi;
- Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas isu isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran, dan indikator kinerja utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022.
- Bab IV : Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masing-masing bidang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan kekuatan (potensi), kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RENSTRA

Visi

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka Bupati Indragiri Hilir menetapkan Visi yaitu “ **Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat** ”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir maka ditetapkannya misi sebagai berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketataan hukum.
 1. Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan Iman dan Taqwa. Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan Iman dan Taqwa.
8. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

A. Tujuan dan Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja 2022 (Renstra 2018 – 2023)

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan). Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan guna merealisasikan misi.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) dari hasil analisis yang menandai terhadap lingkungan baik internal maupun global. Berdasarkan uraian diatas, maka telah ditetapkan akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang sebagai berikut :

Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum.

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2. Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan Iman dan Taqwa.

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Pemuda.

3. Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategis merupakan suatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

1. Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkepatutan hukum.

Sasaran : Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir

2. Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan Iman dan Taqwa.

Sasaran : a. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
b. Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Cabang Olahraga.

3. Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Sasaran : a. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata
b. Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel Renstra Sebagai Berikut

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tahun 2019 – 2023
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			Target	
					2019	2020	*2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6			7	
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	C	CC	B	BB	BB
			Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir atas komponen pengungkit	Predikat	-	13,66	17,87	15	17
2.	Meningkatkan daya saing pemuda		Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	26	13	20	50	30
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Jumlah sarana dan prasarana tersedia	Unit	75	12	14	15	20
		Meningkatnya pembinaan pemuda dan cabang olahraga	Jumlah pemuda dan cabang olahraga yang dibina	Orang	26	13	20	50	30
3.	Meningkatkan daya		Jumlah kunjungan	Orang	91.137	51.728	56.728	61.728	67.228

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			Target	
					2019	2020	*2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6			7	
	saing pariwisata		wisatawan						
			Tingkat hunian	Kamar	15.736	7.868	10.868	13.868	16.868
			Lama tinggal	Hari	2	1	2	2	3
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana tersedia	Unit	20	24	27	27	30
		Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata	Jumlah promosi dan pemasaran	Jenis	2	2	2	2	2

inhil
nan molek

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Tujuan Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama meliputi : *Input, output, dan outcome*.

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Rumus
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	Hasil Penilaian PAN dan RB
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	Hasil Penilaian PAN dan RB
2.	Meningkatkan daya saing pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	Jumlah pemuda dan atlet yang berprestasi ditingkat provinsi
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun t
		Tingkat hunian	Kamar	Jumlah kamar yang terjual
		Lama tinggal	Hari	Rata-rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan pada tahun anggaran 2022 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan

Kabupaten Indragiri Hilir (mengacu pada perubahan RPJMD). Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja meliputi : Input, output, dan outcome dan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tingkatan outcome terdiri dari :

- *Intermediate outcomes* : *outcomes* segera dapat dirasakan dengan mencerminkan fungsi keluaran kegiatan (sering disebut sebagai *outcomes*).
- *Intermediate outcomes* : *outcomes* baru dapat dirasakan dalam jangka waktu menengah yang menggambarkan kualitas dari hasil program dan kegiatan (sering disebut sebagai *outcomes*).
- *Ultimate outcomes* : *outcomes* baru dapat dirasakan dalam jangka panjang yang menggambarkan manfaat dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan (sering disebut sebagai *benefit* dan *impact*).

Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Rencana kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan rencana kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Rencana kinerja ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat

capaian kinerja, karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja yaitu : input, output, outcome, benefit, dan impact.

Rencana kinerja ini merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik proses kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan di masa mendatang.

Rencana Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir disusun sebagai berikut :

Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan

Kabupaten Indragiri Hilir

No	Program/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Kegiatan		Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5		6	
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan	70	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
						2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
				2	Administrasi keuangan perangkat daerah	3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
					4	Koordinasi dan penyusunan	

No	Program/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
					laporan keuangan akhir tahun SKPD
					5 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
				3 Administrasi umum perangkat daerah	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
					7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
					8 Penyediaan bahan logistik kantor
					9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
					10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
					11 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
					12 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
				4 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	13 Penyediaan jasa surat menyurat
					14 Penyediaan jasa

No	Program/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				daerah	komunikasi, sumber daya air dan listrik
					15 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
				5 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	16 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
					17 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
					18 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
2	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Cakupan Organisasi Pemuda yang Berdaya Saing	40	6 Penysadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	19 Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda
					20 Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera

No	Program/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6		
				7	kabupaten/kot a Pembedayaan dan pengembang an organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kot a	21	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaa n pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha
						22	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kot a
3	Program pengemban gan kapasitas daya saing keolahragaa n	Cakupan Atlet Berprestasi yang Meningkat	20	8	Pembinaan dan pengembang an olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kot a	23	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kot a
				9	Penyelenggara an kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kot a	24	Penyelenggar aan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kot a
						25	Partisipasi dan keikutsertaan dalam

No	Program/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	
					penyelenggaraan kejuaraan	
				10	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	26 Seleksi atlet daerah
						27 Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)
				11	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	28 Pengembangan organisasi keolahragaan
			12	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	29 Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	
4	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Cakupan pembinaan Kepramukaan	100	13	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	30 Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah
						31 Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah
5	Program pengembangan kebudayaan	Jumlah Keragaman Budaya yang Berkembang	4	14	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat	32 Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi

No	Program/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Kegiatan		Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5		6	
		g			pelakunya dalam daerah kabupaten/kot a		atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan
				15	Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kot a	33	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat
6	Program pelestarian kesenian tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional yang Berkembang	40	16	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kot a	34	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional
7	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	4	17	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kot a	35	Pengembangan cagar budaya
8	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkat	70	18	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kot a	36	Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kot a
				19	Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kot a	37	Pengadaan/p emeliharaan/r ehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kot a

No	Program/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Kegiatan		Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5		6	
				20	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata dalam kabupaten/kota	38	Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota
9	Program pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	80	21	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	39	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
10	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang	70	22	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	40	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Sumber Dok. Renstra SKPD 2018 - 2023

3. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja sebagai dasar komitmen kinerja instansi pemerintah, penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir.

(Menggunakan target dan realisasi tahun 2022)

Tabel Perjanjian Kinerja SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2022)	Program	Anggaran DPPA (2022) Rp
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP	Nilai	60	1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.278.490.204
		Nilai Evaluasi RB	Nilai	15		
2	Meningkatkan daya saing pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	25	1 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	933.429.000
					2 Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	12.035.555.250
					3 Program pengembangan kapasitas kepramukaan	549.200.000
3	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	61.728	1 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.478.110.000
					2 Program pemasaran pariwisata	1.287.800.000
		Tingkat hunian	Kamar	13.868	3 Program pengemba	52.000.000

					ngan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
					4 Program pengembangan kebudayaan	695.285.000
		Rata-rata lama tinggal	Hari	2	5 Program pengembangan kesenian tradisional	168.000.000
					6 Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	47.780.000

B. Tujuan dan Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 (Renstra 2018 – 2023)

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan). Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan guna merealisasikan misi.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factor) dari hasil analisis yang menandai terhadap lingkungan baik internal maupun global. Berdasarkan uraian diatas, maka telah ditetapkan akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang sebagai berikut :

Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeetaatan hukum.

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2. Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan Iman dan Taqwa.

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Pemuda.

3. Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategis merupakan suatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

1. Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeetaatan hukum.

Sasaran : Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan Iman dan Taqwa.

Sasaran : a. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.


b. Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Cabang Olahraga.

3. Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Sasaran : a. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata

b. Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:



inhil
nan molek

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tahun 2019 – 2023

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			Target	
					2019	2020	*2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6			7	
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	C	CC	B	B	BB
			Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	-	13,66	17,87	15	17
2.	Meningkatkan daya saing pemuda		Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	26	13	20	50	30
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Jumlah sarana dan prasarana tersedia	Unit	75	12	14	15	20
		Meningkatnya pembinaan pemuda dan cabang olahraga	Jumlah pemuda dan cabang olahraga yang dibina	Orang	26	13	20	50	30
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	91.137	51.728	56.728	61.728	67.228
			Tingkat hunian	Kamar	15.736	7.868	10.868	13.868	16.868
			Lama tinggal	Hari	2	1	2	2	3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			Target	
					2019	2020	*2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6			7	
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana tersedia	Unit	20	24	27	27	30
		Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata	Jumlah promosi dan pemasaran	Jenis	2	2	2	2	2

nhil
nan molek

**Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Rumus
1	2	2	4	5
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	Hasil Penilaian PAN dan RB
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	Hasil Penilaian PAN dan RB
2.	Meningkatkan daya saing pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	Jumlah pemuda dan atlet yang berprestasi ditingkat provinsi
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun t
		Tingkat hunian	Kamar	Jumlah kamar yang terjual
		Lama tinggal	Hari	Rata-rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan pada tahun anggaran 2021 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir (mengacu pada perubahan RPJMD). Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja meliputi : *Input*, *output*, dan *outcome* dan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tingkatan *outcome* terdiri dari :

- *Intermediate outcomes* : *outcomes* segera dapat dirasakan dengan mencerminkan fungsi keluaran kegiatan (sering disebut sebagai *outcomes*).
- *Intermediate outcomes* : *outcomes* baru dapat dirasakan dalam jangka waktu menengah yang menggambarkan kualitas dari hasil program dan kegiatan (sering disebut sebagai *outcomes*).
- *Ultimate outcomes* : *outcomes* baru dapat dirasakan dalam jangka panjang yang menggambarkan manfaat dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan (sering disebut sebagai *benefit* dan *impact*).

Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Rencana kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan rencana kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Rencana kinerja ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja, karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja yaitu : *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*.

Rencana kinerja ini merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik proses kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan di masa mendatang.

Rencana Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir disusun sebagai berikut :



Tabel Rencana Kinerja Tahunan
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5				6
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Disparporabud	Nilai AKIP Disparporabud	Predikat	-	-	-	Belum diketahui	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB
		Nilai Evaluasi RB atas komponen pengungkit	Predikat	-	-	-	Belum diketahui	
2.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda yang berprestasi	Orang	3	3	14	77	Jumlah pemuda dan atlet yang berprestasi
3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	14.131	8.944	11.046	8.006	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun t
		Tingkat hunian	Kamar	4.222	4.167	7.818	5.551	Jumlah kamar yang terjual
		Lama tinggal	Hari	-	-	-	1,71	Rata-rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 7.278.490.204	APBD
	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 480.093.750	APBD
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 305.310.000	APBD
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 174.783.750	APBD
	- Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp 4.302.307.704	APBD
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 4.277.557.704	APBD
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp 10.000.000	APBD
	- Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Rp 14.750.000	APBD
	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp 10.120.000	APBD
	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp 10.120.000	APBD
	- Administrasi umum perangkat daerah	Rp 1.409.494.750	APBD
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 90.060.000	APBD
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 386.131.750	APBD
	- Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 93.170.000	APBD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 263.000.000	APBD
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4.800.000	APBD
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 438.726.000	APBD
	- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Rp 133.607.000	APBD
	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 868.456.500	APBD
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 7.877.500	APBD
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 260.720.000	APBD
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 599.859.000	APBD
	- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 208.017.500	APBD
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 73.650.000	APBD

- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp	48.550.000	APBD
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau lainnya	Rp	85.817.500	APBD
2. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rp	933.429.000	APBD
- Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota	Rp	809.829.000	APBD
- Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	Rp	180.000.000	APBD
- Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Rp	629.829.000	APBD
- Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota	Rp	123.600.000	APBD
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	Rp	50.000.000	APBD
- Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Rp	73.600.000	APBD
3. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Rp	12.035.555.250	APBD
- Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Rp	1.895.900.000	APBD
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	Rp	1.895.900.000	APBD
- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	Rp	7.321.595.250	APBD
- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	Rp	1.457.780.000	APBD
- Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Rp	5.863.815.250	APBD
- Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	Rp	1.031.650.000	APBD
- Seleksi atlet daerah	Rp	340.650.000	APBD
- Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	Rp	691.000.000	APBD

	- Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Rp	1.688.200.000	APBD
	- Pengembangan organisasi keolahragaan	Rp	1.688.200.000	APBD
	- Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Rp	98.210.000	APBD
	- Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Rp	98.210.000	APBD
4.	Pengembangan kapasitas kepramukaan	Rp	549.200.000	APBD
	- Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Rp	549.200.000	APBD
	- Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Rp	450.000.000	APBD
	- Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah	Rp	99.200.000	APBD
5.	Pengembangan kebudayaan	Rp	695.285.000	APBD
	- Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Rp	318.215.000	APBD
	- Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Rp	318.215.000	APBD
	- Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	Rp	377.070.000	APBD
	- Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat	Rp	377.070.000	APBD
6.	Pengembangan kesenian tradisional	Rp	168.000.000	APBD
	- Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Rp	168.000.000	APBD
	- Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Rp	168.000.000	APBD
7.	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Rp	47.780.000	APBD
	- Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Rp	47.780.000	APBD
	- Pengembangan cagar budaya	Rp	47.780.000	APBD
8.	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rp	1.478.110.000	APBD
	- Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Rp	182.580.000	APBD
	- Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Rp	182.580.000	APBD
	- Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Rp	1.236.500.000	APBD

	- Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Rp	1.236.500.000	APBD
	- Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	Rp	59.030.000	APBD
	- Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota	Rp	59.030.000	APBD
9.	Pemasaran pariwisata	Rp	1.287.800.000	APBD
	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Rp	1.287.800.000	APBD
	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Rp	1.287.800.000	APBD
10.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp	52.000.000	APBD
	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Rp	52.000.000	APBD
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Rp	52.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp	24.525.649.454	APBD



 inhil
 nan molek

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi (RENSTRA 2019 – 2022)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023. Kebijakan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah harus menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pengampu.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintahan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	2	3
1.	≥ 95	Sangat Berhasil
2.	80 s/d < 95	Berhasil
3.	50 s/d 80	Cukup Berhasil
4.	0 s/d < 50	Kurang Berhasil

2. Realisasi Indikator Tujuan

Hasil pengukuran indikator tujuan tersebut sebagai berikut :

Capain tujuan 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	BB	Belum Diketahui	-
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	15	Belum Diketahui	-
2.	Meningkatkan daya saing pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	50	99	198
		Jumlah sarana dan prasarana pemuda dan olahraga tersedia	Unit	15	11	73,33
		Jumlah pemuda dan cabang olahraga yang dibina	Orang	50	644	1.288
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	61.728	42.127	68,25
		Tingkat hunian	Kamar	13.868	21.758	156,89
		Lama tinggal	Hari	2	1,7	85
		Jumlah sarana dan	Unit	27	2	7,41

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		prasarana pariwisata dan budaya tersedia				
		Jumlah promosi dan pemasaran	Jenis	2	2	100


Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pemuda, olahraga, dan budaya di Kabupaten Indragiri Hilir terhitung dari tahun 2017 – 2022, sebagai berikut :

1) Sarana dan prasarana pariwisata



Sumber : Bidang sarana dan prasarana Disparporabud Kab. Inhil

2) Sarana dan prasarana pemuda




Sumber : Bidang sarana dan prasarana Disparporabud Kab. Inhil

3) Sarana dan prasarana olahraga



Sumber : Bidang sarana dan prasarana Disparporabud Kab. Inhil

4) Sarana dan prasarana kebudayaan



Sumber : Bidang sarana dan prasarana Disparporabud Kab. Inhil

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Menguraikan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama.

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022, (menggunakan target dan realisasi tahun 2021).

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	B	B	100
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	13	17,87	137,46
2.	Meningkatkan	Jumlah pemuda	Orang	20	20	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	daya saing pemuda	yang berprestasi				
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	56.728	56.728	100
		Tingkat hunian	Kamar	10.868	10.868	100
		Lama tinggal	Hari	2	2	100

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	C	CC	B	Belum Diketahui
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	-	13,66	17,87	Belum Diketahui
2.	Meningkatkan daya saing pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	26	13	25	99
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	91.137	51.728	63.529	42.127
		Tingkat hunian	Kamar	15.736	7.868	14.228	21.758
		Lama tinggal	Hari	2	1	2	1,7

4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dengan memuat analisis atas sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (menggunakan sasaran kinerja tahun 2021)

Tabel Rekapitulasi Capaian Sasaran Perubahan Perjanjian Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan	Predikat	BB	BB	100
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	13	17,87	137,46
Rata-rata Capaian						118,73
2.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	56.728	63.529	121
		Tingkat Hunian Wisatawan	Kamar	10.868	14.228	113
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2	100
Rata-rata Capaian						111,33
3.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	5	25	500
		Jumlah Atlet / Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat	Orang	3	20	666,67

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Provinsi / Nasional				
Rata-rata Capaian						583,34

Tabel pengkatagorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	≥ 95
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan	2	118,73	-	-	-	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	3	111,33	-	-	-	Sangat Berhasil
3.	Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga	2	583,34	-	-	-	Sangat Berhasil
JUMLAH		7	813,4	-	-	-	-

Berdasarkan kedua tabel diatas, maka kinerja capaian sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ katagori “sangat berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 100% ;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% katagori “berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0% ;

- c. Capaian kinerja 50 s/d <80% katagori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0% ; dan
- d. Capaian kinerja 0 s/d < 50% katagori “kurang berhasil”, atau 0%.

Pencapaian kinerja 3 sasaran tersebut, dengan indikator kinerja sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir) dikelompok sesuai predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel predikat nilai capaian indikator kinerja

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1.	Sangat Berhasil	3	7
2.	Berhasil	-	-
3.	Cukup Berhasil	-	-
4.	Kurang Berhasil	-	-
Jumlah		3	7

5. Analisis Pengukuran Kinerja

Memuat uraian sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja, menggunakan target dan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2021).

Sasaran 1 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir”, mendapat capaian kinerja sebesar 118,73% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir” disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir	Predikat	B	B	100
2	Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	13	17,87	137,46

Sasaran 2 :

“Meningkatkan Daya Saing Pariwisata”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Daya Saing Pariwisata”, mendapat capaian kinerja sasaran 111,33% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Daya Saing Pariwisata” disajikan dalam tabel berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	56.728	63.529	121
2	Tingkat Hunian Wisatawan	Kamar	10.868	14.228	113
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2	100

Sasaran 3 :

“Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga”, mendapat capaian kinerja sasaran 583,34 dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga” disajikan dalam tabel berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	5	25	500
2	Jumlah Atlet / Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	3	20	666,67

- b. Membandingkan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 (menggunakan target dan realisasi tahun 2021).

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	C	CC	B	Belum Diketahui
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	-	13,66	17,87	Belum Diketahui

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
2	Meningkatkan daya saing pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	26	13	25	99
3	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	91.137	51.728	63.529	42.127
		Tingkat hunian	Kamar	15.736	7.868	14.228	21.758
		Lama tinggal	Hari	2	1	2	1,7

c. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir	Predikat	BB	Belum Diketahui	-
2	Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	17	Belum Diketahui	-
3	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Unit	30	2	6,67
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	67.228	42.127	62,66
5	Tingkat Hunian Wisatawan	Kamar	16.868	21.758	128,99
6	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3	1,7	56,67
7	Jumlah Promosi dan Pemasaran	Jenis	2	2	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
8	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Unit	20	11	36,67
9	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	30	9	30
10	Jumlah Atlet / Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	30	90	300

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

➤ Bidang Pariwisata

Penyebab keberhasilan dalam menjalankan tujuan/sasaran dikarenakan promosi yang gencar dilakukan baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Penyebab kegagalan dalam menjalankan tujuan/sasaran dikarenakan akses jalan yang jauh dan sulit untuk dilalui serta faktor alam.

➤ Bidang Pemuda

Penyebab keberhasilan dalam menjalankan tujuan/sasaran dikarenakan potensi pemuda yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir berlimpah dan kreatif. Pemuda sangat bersemangat dalam mengikuti berbagai event yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Organizer.

Penyebab kegagalan dalam menjalankan tujuan/sasaran dikarenakan kurangnya wadah pengembangan potensi pemuda, baik dalam hal science dan teknologi, event pengembangan diri seperti ajang pemilihan duta pemuda, pengembangan kreatifitas pemuda yang berdaya saing.

➤ Bidang Olahraga

Penyebab keberhasilan dalam menjalankan tujuan/sasaran dikarenakan adanya event olahraga yang bersifat besar yang diikuti diantaranya : Popda, Kejurda, Porprov, dan Kejurnas.

Penyebab kegagalan dalam menjalankan tujuan/sasaran dikarenakan penetapan indikator dan target yang tidak sesuai, serta penyusunan kegiatan dan sub kegiatan yang masih kurang tepat.

➤ Bidang Budaya

Penyebab keberhasilan dalam menjalankan tujuan/sasaran dikarenakan Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki satu orang ahli cagar budaya yang tersertifikasi, memiliki objek cagar budaya yaitu Makam Tuan Guru Sapat, Syekh Abdurrahman Shiddiq di Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri dengan Surat Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.87/PW.007/MKP/2011.

Penyebab kegagalan dalam menjalankan tujuan/sasaran dikarenakan organisasi kebudayaan masih banyak yang belum mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT), cagar budaya belum terdata secara maksimal, informasi tentang cagar budaya masih minim.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (SDM, keuangan, aset dan sebagainya).
- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir
- Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 6.529.740.993,- dari anggaran Rp. 7.278.490.204,- atau 89,71% dari target. Realisasi keuangan sebesar 89,71% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 118,73% maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut.
- Tujuan/sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut :
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Meningkatkan daya saing pariwisata

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 3.431.623.953,- dari anggaran Rp. 3.728.975.000,- atau 92,03% dari target. Realisasi keuangan sebesar 92,03% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 111,33% maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut.

Tujuan/sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut :

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

3) Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 11.483.544.014,- dari anggaran Rp. 13.518.184.250,- atau 84,95% dari target. Realisasi keuangan sebesar 84,95% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 583,34% maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut.

Tujuan/sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran/*outcome*

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator kinerja :

- 1) Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir

Target : B

Tercapai : Belum diketahui

Kajian :

Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan Kinerja Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari :

- a) Predikat AA

Nilai absolute = >85-100

Interprestasi = memuaskan

- b) Predikat A

Nilai absolute = >75-85

Interprestasi = sangat baik

- c) Predikat B

Nilai absolute = >65-75

Interprestasi = baik

- d) Predikat CC

Nilai absolute = >50-65

Interprestasi = cukup baik

- e) Predikat D

Nilai absolute = 0-30

Interprestasi = kurang

- 2) Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit

Target : 15

Tercapai : Belum diketahui

Kajian :

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Kementrian PAN RB atas Laporan Kinerja Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

b. Meningkatkan daya saing pariwisata

Indikator kinerja :

1) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Target : 61.728

Tercapai : 42.127

Kajian :

- a) Kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik,
- b) Pencabutan status PPKM di Kabupaten Indragiri Hilir,
- c) Promosi yang gencar dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik, dan
- d) Sarana dan prasarana destinasi wisata semakin membaik.

2) Tingkat Hunian Wisatawan

Target : 13.868

Tercapai : 21.758

Kajian :

- a) Kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik,
- b) Pencabutan status PPKM di Kabupaten Indragiri Hilir,
- c) Promosi yang gencar dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik, dan
- d) Sarana dan prasarana destinasi wisata semakin membaik.

3) Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Target : 2

Tercapai : 1,7

Kajian :

- a) Kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik,
- b) Pencabutan status PPKM di Kabupaten Indragiri Hilir,
- c) Promosi yang gencar dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik, dan
- d) Sarana dan prasarana destinasi wisata semakin membaik.

c. Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga

Indikator kinerja :

1) Jumlah Pemuda Yang Berprestasi

Target : 50

Tercapai : 99

Kajian :

- a) Lolosnya 7 orang yang mengikuti Binlat menjadi anggota POLRI,
- b) Terpilihnya putra dan putri Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 2 orang untuk mewakili sebagai Paskibraka Provinsi Riau,
- c) Mampunya bersaing pemuda dan atlet Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengikuti event – event prestasi, dan
- d) Event olahraga prestasi pada tahun 2022 ialah : Popda, Kejurda, Porprov, dan Kejurnas Badminton.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2021)	Realisasi s/d TW IV 2021	Capaian Kinerja (%)	Analisa dan evaluasi pengukuran kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	<p>Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil</p> <p>Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan</p>	<p>Predikat</p> <p>Predikat</p>	<p>B</p> <p>13</p>	<p>BB</p> <p>17,87</p>	<p>100</p> <p>137,46</p>	<p>Penilaian dari Kementerian PAN RB terkait</p> <p>Penilaian dari Kementerian PAN RB terkait</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2021)	Realisasi s/d TW IV 2021	Capaian Kinerja (%)	Analisa dan evaluasi pengukuran kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kab. Inhil atas komponen pengungkit					
2	Meningkatkan daya saing pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	20	25	125	Jumlah pemuda dan atlet yang berprestasi ditingkat provinsi
		Jumlah sarana dan prasarana tersedia	Unit	14	15	107,14	Jumlah sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang dibangun
		Jumlah pemuda dan cabang olahraga yang dibina	Orang	20	13	65	Jumlah pemuda, atlet dan cabang olahraga yang berprestasi ditingkat provinsi
3	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	56.728	63.529	111,99	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indragiri Hilir
		Tingkat hunian	Kamar	10.868	14.228	130,92	Jumlah hunian wisatawan yang berkunjung
		Lama tinggal	Hari	2	2	100	Lama menginap wisatawan Jumlah wisatawan yang menginap
		Jumlah	Unit	27	3	11,11	Jumlah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2021)	Realisasi s/d TW IV 2021	Capaian Kinerja (%)	Analisa dan evaluasi pengukuran kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
		sarana dan prasarana tersedia					sarana dan prasarana pariwisata dan budaya yang dibangun
		Jumlah promosi dan pemasaran	Jenis	2	2	100	Promosi pariwisata yang dilakukan

6. Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

Tabel Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 (menggunakan target dan realisasi tahun 2021).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2021)	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	1 Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	B	7.064,65	90,45	99,35	Efisein
		2 Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	13				Efisein
2	Meningkatkan daya saing pemuda	1 Jumlah pemuda yang	20	9.717,17	87	90	Efisein

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2021)	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		berprestasi					
		2 Jumlah sarana dan prasarana tersedia	14				Efisein
		3 Jumlah pemuda dan cabang olahraga yang dibina	20				Efisein
3	Meningkatkan daya saing pariwisata	1 Jumlah kunjungan wisatawan	56.728	3.146	90	93	Efisein
		2 Tingkat hunian	10.868				Efisein
		3 Lama tinggal	2				Efisein
		4 Jumlah sarana dan prasarana tersedia	27				Efisein
		5 Jumlah promosi dan pemasaran	2				Efisein

B. Capaian Kinerja Organisasi (RENSTRA 2019 – 2022)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023. Kebijakan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah harus menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pengampu.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintahan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	2	3
1.	≥ 95	Sangat Berhasil
2.	80 s/d < 95	Berhasil
3.	50 s/d 80	Cukup Berhasil
4.	0 s/d < 50	Kurang Berhasil

2. Realisasi Indikator Tujuan

Hasil pengukuran indikator tujuan tersebut sebagai berikut :

Capain tujuan 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	BB	Belum Diketahui	-
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	15	Belum Diketahui	-
2.	Meningkatkan daya saing pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	50	99	198
		Jumlah sarana dan prasarana pemuda	Unit	15	11	73,33

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		dan olahraga tersedia				
		Jumlah pemuda dan cabang olahraga yang dibina	Orang	50	644	1.288
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	61.728	42.127	68,25
		Tingkat hunian	Kamar	13.868	21.758	156,89
		Lama tinggal	Hari	2	1,7	85
		Jumlah sarana dan prasarana pariwisata dan budaya tersedia	Unit	27	2	7,41
		Jumlah promosi dan pemasaran	Jenis	2	2	100

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Menguraikan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama.

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022, (menggunakan target dan realisasi tahun 2021).

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	B	B	100
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	13	17,87	137,46
2.	Meningkatkan daya saing	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	20	20	100

	pemuda					
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	56.728	56.728	100
		Tingkat hunian	Kamar	10.868	10.868	100
		Lama tinggal	Hari	2	2	100

4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dengan memuat analisis atas sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (menggunakan sasaran kinerja tahun 2021)

Tabel Rekapitulasi Capaian Sasaran Perubahan Perjanjian Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan	Predikat	BB	BB	100
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	13	17,87	137,46
Rata-rata Capaian						118,73
2.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	56.728	63.529	121
		Tingkat Hunian Wisatawan	Kamar	10.868	14.228	113
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2	100
Rata-rata Capaian						111,33
3.	Meningkatnya Daya Saing	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi	Orang	5	25	500

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pemuda dan Olahraga	di Tingkat Provinsi / Nasional				
		Jumlah Atlet / Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	3	20	666,67
Rata-rata Capaian						583,34

Tabel pengkatagorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	≥ 95
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan	2	118,73	-	-	-	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	3	111,33	-	-	-	Sangat Berhasil
3.	Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga	2	583,34	-	-	-	Sangat Berhasil
JUMLAH		7	813,4	-	-	-	-

Berdasarkan kedua tabel diatas, maka kinerja capaian sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja $\geq 95\%$ katagori “sangat berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 100% ;
- b. Capaian kinerja 80 s/d <95% katagori “berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0% ;
- c. Capaian kinerja 50 s/d <80% katagori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0% ; dan
- e. Capaian kinerja 0 s/d < 50% katagori “kurang berhasil”, atau 0%.

Pencapaian kinerja 3 sasaran tersebut, dengan indikator kinerja sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir) dikelompok sesuai predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel predikat nilai capaian indikator kinerja

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1.	Sangat Berhasil	3	7
2.	Berhasil	-	-
3.	Cukup Berhasil	-	-
4.	Kurang Berhasil	-	-
Jumlah		3	7

5. Analisis Pengukuran Kinerja

Memuat uraian sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja, menggunakan target dan realisasi tahun tahun 2021 pasca RPJMD 2024 - 2028

Sasaran 1 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir”, mendapat capaian kinerja sebesar 118,73% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir” disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir	Predikat	B	B	100
2	Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	13	17,87	137,46

Sasaran 2 :

“Meningkatkan Daya Saing Pariwisata”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Daya Saing Pariwisata”, mendapat capaian kinerja sasaran 111,33% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Daya Saing Pariwisata” disajikan dalam tabel berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	56.728	63.529	121
2	Tingkat Hunian Wisatawan	Kamar	10.868	14.228	113
3	Rata-rata Lama	Hari	2	2	100

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Tinggal Wisatawan				

Sasaran 3 :

“Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga”, mendapat capaian kinerja sasaran 583,34 dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga” disajikan dalam tabel berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	5	25	500
2	Jumlah Atlet / Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	3	20	666,67

- b. Membandingkan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 (RPJMD 2024 - 2028).

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	Predikat	C	CC	B	Belum Diketahui

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
		Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Predikat	-	13,66	17,87	Belum Diketahui
2	Meningkatkan daya saing pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	26	13	25	99
3	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	91.137	51.728	63.529	42.127
		Tingkat hunian	Kamar	15.736	7.868	14.228	21.758
		Lama tinggal	Hari	2	1	2	1,7

Tujuan/Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir
Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 6.529.740.993,- dari anggaran Rp. 7.278.490.204,- atau 89,71% dari target. Realisasi keuangan sebesar 89,71% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 118,73% maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut.

Tujuan/sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Meningkatkan daya saing pariwisata

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 3.431.623.953,- dari anggaran Rp. 3.728.975.000,- atau 92,03% dari target. Realisasi keuangan sebesar 92,03% dibandingkan

dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 111,33% maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut.

Tujuan/sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut :

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

3) Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 11.483.544.014,- dari anggaran Rp. 13.518.184.250,- atau 84,95% dari target. Realisasi keuangan sebesar 84,95% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 583,34% maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut.

Tujuan/sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

6. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran

Analisis efisiensi pencapaian dan anggaran tahun 2022, diterangkan pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	% Serapan Anggaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Ket.
1	2	3	5	6	7	7	8
1	Meningkatka	1 Nilai AKIP			89,71	100	Efisein

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	% Serapan Anggaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Ket.	
1	2	3	5	6	7	7	8	
	n penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil	7.278,49	6.529,74			
		2	Nilai evaluasi RB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Inhil atas komponen pengungkit				100	
2	Meningkatkan daya saing pemuda	1	Jumlah pemuda yang berprestasi	13.518,18	11.483,54	84,95	100	Pembayaran bonus Atlet yang berprestasi ditunda, dikarenakan anggaran dan realisasi atlet yang berprestasi melebihi target
		2	Jumlah sarana dan prasarana tersedia				100	
		3	Jumlah pemuda dan cabang olahraga yang dibina				100	
3	Meningkatkan daya saing pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	3.728,98	3.431,62	92,03	100	Efisein
		2	Tingkat hunian				100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	% Serapan Anggaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Ket.
1	2	3	5	6	7	7	8
		3 Lama tinggal				100	
		4 Jumlah sarana dan prasarana tersedia				100	
		5 Jumlah promosi dan pemasaran				100	



BAB IV PENUTUP

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022, secara umum Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran strategisnya. Tujuan dan sasaran yang berjumlah 7 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan kategori Sangat Berhasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategis Instansi Pemerintah yang mengidenkasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, telah ditetapkan 3 tujuan dan 3 sasaran dengan 10 indikator tujuan dan sasaran. Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi 4 kategori dalam skal ordinal yaitu capaian $\geq 95\%$ kategori sangat berhasil, 80 sampai $< 95\%$ kategori berhasil, 50 sampai $< 80\%$ kategori cukup berhasil dan capaian $< 50\%$ kategori kurang berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran dari kinerja terhadap 3 sasaran dan 10 indikator sasaran, disimpulkan bahwa 3 indikator sasaran dengan predikat sangat berhasil, 2 indikator dengan kategori cukup berhasil, 3 indikator dengan kategori kurang berhasil, dan 2 indikator belum diketahui hasilnya.

Untuk itu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dimasa yang akan datang akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk meningkatkan capaian kinerjanya antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan dan pendidikan terkait tugas pokok dan fungsi serta berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan perekrutan aparatur yang berkompeten;
- b. Memenuhi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kinerja sumber daya manusia yang ada;
- c. Melakukan pembenahan sistematika terhadap penyusunan rencana kerja sehingga diharapkan dimasa yang akan datang akan dihasilkan rencana kerja yang komprehensif, efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran, dan optimal dalam mencapai sasaran yang diinginkan; serta

Melakukan koordinasi dan konsultasi lebih intensif baik terhadap pemegang kebijakan, instansi terkait, maupun terhadap dunia usaha dan masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan terkait bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKjIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun anggaran 2022 masih belum sempurna, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam peningkatan kinerja di masa-masa mendatang.

Tembilahan, Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga, dan Kebudayaan
Kabupaten Indragiri Hilir

JUNAIDY, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690306 198810 1 001